



EMBUN
KALIMASADA

Adhang Adhang Tetehe Embun



ISLAM INDONESIA 2021

Tulisan Pembuka: Fathul Wahid

Amir Mualim | Ilya Fadjar Maharika | Ishom El-Saha
Fahrudin Faiz | Priyonggo Suseno | Hendrie Anto | Hijriani A. Prihantoro
Purwo Santoso | Siti Mutiah | Hepi Wahyuningsih | Ömer Faruk Çingir
Tufan Kutay Boran | Rajif Dri Angga | Linda Rosita

Editor: Hadza Min Fadhli Robby dan Ahmad Sadzali

Islam Indonesia 2021

Penulis:

Fathul Wahid
Amir Mualim
Ilya Maharika
Ishom El-Saha
Fahrudin Faiz
Priyonggo Suseno
Hendrie Anto
Hijrian Angga Prihantoro
Purwo Santoso
Siti Mutiah Setiawati
Hepi Wahyuningsih
Ömer Faruk Çingir
Tufan Kutay Boran
Rajif Dri Angga
Linda Rosita

Penerbit:



Islam Indonesia 2021

SANGKALAN:

Pendapat yang disampaikan dalam laporan tahunan tidak mewakili posisi atau pandangan resmi dari Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada dan Yayasan Badan Wakaf UII. Pendapat yang disampaikan merupakan pendapat pribadi penulis.

Penulis: Fathul Wahid, Amir Mualim, Ilya Maharika, Ishom El-Saha, Fahrudin Faiz, Priyonggo Suseno, Hendrie Anto, Hijrian Prihantoro, Purwo Santoso, Siti Mutiah Setiawati, Hepi Wahyuningsih, Ömer Faruk Çingır, Tufan Kutay Boran, Rajif Dri Angga, Linda Rosita.

Layouter: Muhammad Maulidan

© 2021 Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik ataupun mekanik termasuk memfotokopi, tanpa izin dari Penulis.

Ukuran: 21 x 14.8 X 2.5 cm

Jumlah halaman: xx + 270

Cetakan I

Januari 2021 M / Jumadil Akhir 1442 H

ISBN: 978-623-6572-19-1

E-ISBN: -



Penerbit:

UII Press Yogyakarta.

Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223

Tel. (0274) 547865 (Hotline; Fax. (0274) 547864

uiipress@uii.ac.id; uiipress@asia.com; fb: UII Press

Anggota IKAPI, Yogyakarta.

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Daftar Isi | iv |
| Kata Pengantar | ix |
| Ringkasan Eksekutif | xi |
| 1. Kesejalaran dalam Menghadapi Pandemi. | 1 |
| <i>Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.</i> | |
| BAGIAN 1 : AGAMA DAN PANDEMI | 15 |
| 2. Filantropi Islam di Masa Pandemi. | 16 |
| <i>Prof. Dr. Amir Muallim, MIS.</i> | |
| A. Peran Filantropi Islam di Masa Pandemi. | 21 |
| B. Proyeksi Filantropi Islam di Tahun 2021 | 25 |
| C. Penutup | 28 |
| D. Referensi | 29 |
| 3. Masjid Pasca Pandemi. | 31 |
| <i>Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI.</i> | |
| A. Menarasikan Peran Masjid: Kerangka | 33 |
| B. Evolusi dan Revolusi Motif Masjid | 36 |
| C. Penutup | 41 |
| D. Referensi | 43 |
| 4. Pendidikan Pesantren di Tengah Pandemi Corona .. | 45 |
| <i>Dr. KH. M. Ishom El Saha, M.A.</i> | |
| A. Fenomena Ngaji <i>Online</i> | 47 |
| B. <i>New Normal</i> dan Pesantren | 50 |

| | |
|--|------------|
| C. Santri Sehat Indonesia Kuat..... | 55 |
| D. Penutup..... | 58 |
| E. Referensi..... | 59 |
| 5. Pandemi dalam Ilmu Kalam..... | 60 |
| <i>Dr. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.</i> | |
| A. Menyikapi Pandemi: Memposisikan Keberadaan Tuhan?..... | 62 |
| B. Memahami Sunnatullah, Mengharapkan Qadarullah .. | 66 |
| C. Memaknai Maksud Tuhan..... | 70 |
| D. Penutup..... | 73 |
| E. Referensi..... | 74 |
| 6. Ekonomi Islam di Masa Pandemi CoVID-19..... | 76 |
| <i>Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc. & M. B. Hendrie Anto, S.E., M.Sc.</i> | |
| A. Transmisi Dampak CoVID-19 terhadap Perekonomian..... | 77 |
| B. Dampak CoVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. | 79 |
| C. Dampak CoVID-19 terhadap Ekonomi Syariah | 82 |
| D. Ekonomi Syariah: Dapatkah Membantu Perekonomian Indonesia | 89 |
| E. Memotong <i>Vicious Circle</i> Kemerosotan | 90 |
| F. Bagaimana Ekonomi Syariah dapat Membantu Situasi Ini? | 92 |
| G. Penutup | 97 |
| H. Referensi | 98 |
| 7. Ushul Fikih, Kuasa Pengetahuan Medis dan Pandemi: Dari Integrasi Epistemologis Menuju Fatwa Humanis. | 100 |
| <i>Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.</i> | |
| A. Pandemi dalam Pengalaman Pengetahuan Keislaman | 102 |

| | |
|---|-----|
| B. Usul Fikih dan Pengetahuan Medis: Integrasi Epistemologis | 105 |
| C. MUI dan Harapan Fatwa Humanis; Prediksi Masa Depan Indonesia..... | 109 |
| D. Penutup..... | 111 |
| E. Referensi..... | 112 |

BAGIAN 2 : ISU EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK DI MASA PANDEMI 114

8. Pandemi Sebagai Momen Strategis 115

Prof. Drs. Purwo Santoso, MA. Ph.D.

| | |
|---|-----|
| A. Membajak Krisis: Obsesi Mentransformasi Petaka Sebagai Berkah | 116 |
| B. <i>Meta-policy: Disruption-Driven Governance</i> | 117 |
| C. Analisis Anekdot: Menurut Tapak-tapak Tersirat ... | 121 |
| D. Mendambakan Arsitektur Data: Kecerdasan Dalam Merajut Kearifan..... | 124 |
| E. Penutup | 128 |
| F. Referensi..... | 129 |

9. Dunia Islam Dihantam Pandemi 131

Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA.

| | |
|----------------|-----|
| Referensi..... | 144 |
|----------------|-----|

10. Psikologi Masyarakat di Era Pandemi CoVID-19 . 146

Dr. Hepi Wahyuningsih, S.Psi., M.Si.

| | |
|--|-----|
| A. Bagaimana Dampak Psikologis CoVID-19 terhadap Masyarakat? | 147 |
| B. Mengapa CoVID-19 menyebabkan Kesejahteraan Emosional dan Psikologis Masyarakat menurun?..... | 150 |

| | |
|---|------------|
| C. Bagaimana Memulihkan Kesejahteraan Emosional dan Psikologis Masyarakat? | 154 |
| D. Penutup | 159 |
| E. Referensi | 160 |
| 11. The Impact of Religious Authorities in COVID-19 Period: Turkey and Indonesia Cases | 168 |
| <i>Ömer Faruk Çingır, B.A., M.A., Ph.D (c). & Tufan Kutay Boran, B.A., M.Sc., Ph.D (c).</i> | |
| A. <i>The effects of religion on society</i> | 168 |
| B. <i>Impact of Religious Authorities in Coronavirus Pandemic in Turkey</i> | 177 |
| C. <i>Nahdlat'ul Ulama and Muhammadiyah's Approach to COVID-19 Pandemic</i> | 182 |
| D. <i>Conclusion</i> | 188 |
| E. <i>References</i> | 190 |
| 12. Pandemi Covid-19 dan Resiliensi Masyarakat Pedesaan | 198 |
| <i>Rajif Dri Angga, S.IP.</i> | |
| A. Pengantar | 200 |
| B. Linimasa Pandemi CoVID-19 di Pedesaan | 200 |
| C. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa | 203 |
| D. Shadow Pandemic: CoVID-19, Kemiskinan Baru dan Ketimpangan di Pedesaan. | 205 |
| E. Transformasi Desa Pasca Pandemi | 208 |
| F. Penutup | 210 |
| G. Referensi | 211 |
| 13. Vaksin CoVID-19 di Tahun 2021: Antara Harapan dan Fakta? | 215 |

dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.PK (K).

| | |
|--|------------|
| A. Sejarah CoVID-19 | 216 |
| B. Vaksin CoVID-19: “Senjata” berdamai dengan Corona..... | 220 |
| C. Masa Depan Vaksin CoVID-19..... | 223 |
| D. Vaksin CoVID-19 dan Umat Islam | 225 |
| E. Referensi | 226 |
| 12. Tentang Penulis | 228 |
| A. Fathul Wahid | 228 |
| B. Amir Mu’allim..... | 229 |
| C. Ilya Fadjar Maharika | 229 |
| D. Ishom El-Saha..... | 230 |
| E. Fahrudin Faiz | 230 |
| F. Priyonggo Suseno | 231 |
| G. Hendrie Anto | 231 |
| H. Hijrian Angga Prihantoro | 232 |
| I. Purwo Santoso..... | 232 |
| J. Siti Mutiah Setiawati | 233 |
| K. Hepi Wahyuningsih..... | 233 |
| L. Ömer Faruk Çingir..... | 234 |
| M. Tufan Kutay Boran..... | 234 |
| N. Rajif Dri Angga | 235 |
| O. Linda Rosita | 235 |

Usul Fikih, Kuasa Pengetahuan Medis dan Pandemi: Dari Integrasi Epistemologis Menuju Fatwa Humanis

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.

Usul Fikih sebagai diskursus teoritis dalam pemikiran hukum Islam tidak pernah menutup diri dari isu-isu sosial humaniora. Imam Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* menegaskan bahwa tidak ada satu fenomena pun yang dapat melepaskan diri dari hukum (Asy-Syafi'i, 2005: 474). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan fenomena yang dihadapi oleh manusia pada setiap zaman meniscayakan proses penalaran hukum yang dinamis dan humanis.

Pengetahuan sebagai sistem relasi dalam cara ber-ada manusia memiliki kuasa untuk membentuk dan menentukan kontinuitas atau diskontinuitas sebuah gagasan. Yang dimaksud pengetahuan ini bersifat umum, dapat berupa pengetahuan medis (*medical knowledge*), pengetahuan politik (*political knowledge*), pengetahuan sains (*scientific knowledge*), pengetahuan filosofis (*philosophical knowledge*), pengetahuan religius (*religious knowledge*), pengetahuan etik (*ethical knowledge*) dan lain sebagainya (Foucault, 1972: 137). Fatwa, dalam ruang lingkup yang heterogen, merupakan gagasan tentang bagaimana memproduksi hukum dengan tetap senantiasa mempertimbangkan segenap konteks yang mengitarinya (An-Nawawi: 1978:

68-78). Jadi, fatwa hukum sebagai produk diskursif (Ichwan, 2005) dinilai kontekstual atau tidak tergantung pada sejauh mana kekuatan relasi epistemik yang dibangun di dalam proses putusan hukumnya.

Inklusivitas epistemik Usul Fikih dalam tradisi pemikiran hukum Islam (*turats*) dibuktikan dengan proses peleburan horizon antara diskursus linguistik (*'ilm al-lughah*), teologi (*'ilm al-kalam*) dan filsafat (*'ilm al-falsafah*) (Raziq, 2007: 238). Ihwal akademik ini idealnya tidak dilihat sebagai sejarah pengetahuan yang final, melainkan sebagai pemantik kesadaran awal bahwa Usul Fikih, sebagai teori pengetahuan berhukum, memiliki kuasa untuk menjalin relasi epistemologis dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain di luar dirinya. Dalam konteks pandemi, dengan tidak memarjinalkan ketiga ilmu di atas, Usul Fikih tidak bisa acuh dan menutup diri dari ilmu kesehatan modern.

Yang perlu dipahami bersama adalah bahwa dalam kajian keislaman, secara umum, terdapat dua terminologi yang saling berbeda muatan namun saling melengkapi satu sama lain. *Pertama*, fundamental dogmatis (*al-ushul al-i'tiqadiyyah*). Sebagai terminologi, fundamental dogmatis merupakan kalam teologis yang mutlak harus diterima apa adanya oleh subjek yang meyakini. Di sini, keabsahan iman seseorang berbanding seimbang dengan keyakinannya terhadap kebenaran ajaran-ajaran teologi keagamaannya. *Kedua*, kaidah-kaidah praktis (*al-qawa'id al-'amaliyyah*). Sebagai terminologi, kaidah-kaidah praktis mendiskusikan tentang konsep narasi legal yang positif-kasuistik. Berbeda dengan fundamental dogmatis yang bersifat statis, praktik narasi legal yang positif kasuistik akan selalu

bersifat dinamis. Pada titik ini, Usul Fikih merupakan satu bentuk disiplin keilmuan Islam yang paling ideal untuk memaknai teks-teks keagamaan (Wahyudi, 2007).

Kaitannya dengan pandemi yang dihadapi oleh dunia, khususnya Indonesia, pada saat ini memerlukan ketegasan sikap keagamaan yang kritis. Sikap kritis di sini tidak dimaknai dengan bagaimana agama, melalui ajaran fundamental dogmatis di dalamnya, bersikukuh untuk tetap menuntut praktik legal sebagaimana pada hari-hari sebelum pandemi melanda. Sikap kritis keagamaan di sini harus dilihat sebagai cara pandang baru (*a new way of seeing*) bahwa di era pandemi, praktik narasi legal harus senantiasa mempertimbangkan pengetahuan medis sebagai acuan prinsipalnya.

Pandemi dalam Pengalaman Pengetahuan Keislaman

Instruksi kesehatan Nabi Muhammad Saw. bahwa “*yang sakit jangan dibaurkan dengan yang sehat*” (Bukhari No. 5771) dan “*wabah penyakit menular merupakan ujian Tuhan, maka yang berada dalam area tersebut jangan keluar, dan yang berada di luar area jangan memasukinya*” (Muslim No. 2218) merupakan sabda medis bahwa pembatasan interaksi sosial di era pandemi memiliki pijakan teologis. Hal ini karena mentaati instruksi Nabi Muhammad Saw. diperintahkan oleh teks yang *qath'i as-subut* dan *qath'i ad-dalalah* sekaligus. Berdasarkan analisa hermeneutis, Imam Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* menegaskan bahwa ketaatan kepada Nabi Muhammad Saw. berelasi langsung dengan ketaatan mutlak kepada Tuhan (Asy-Syafi'i, 2005: 79).

Sabda medis Nabi Muhammad Saw. di atas menginspirasi sahabat Umar bin Al-Khattab dalam ijtihad sosio-politiknya ketika menyikapi sebuah wabah di suatu daerah. Kala menerima informasi bahwa telah terjadi penyebaran wabah di sekitaran Syam, sahabat Umar bin Al-Khattab yang seyogyanya dijadwalkan melakukan safari politik ke Syam membatalkannya di tengah perjalanan. Keputusan sahabat Umar bin Al-Khattab ini tidak lantas langsung diterima oleh semua pihak yang menyertai perjalanannya. Baik pihak Muhajirin maupun Ansor saling bersilang pendapat dalam menyikapi keputusan pembatalan yang diambil oleh sahabat Umar bin Al-Khattab pada saat itu (Haikal, 2014: 282).

Dalam penelusuran sosio-historis Husein Haikal, peristiwa keputusan pembatalan safari politik yang diambil oleh sahabat Umar bin Al-Khattab mengundang ketegangan teologis. Keputusan tersebut dikritisi oleh sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan menegenahkan pertanyaan: Apakah itu berarti sahabat Umar bin Al-Khattab, seorang Amirul Mukminin yang juga sang Singa Padang Pasir, melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan Tuhan? Dengan tegas sahabat Umar bin Al-Khattab menjawab: Ya. Kita lari dari takdir Tuhan menuju takdir Tuhan yang lainnya (Haikal, 2014: 283).

Banyak fenomena yang menarik untuk diungkap dalam perdebatan antara sahabat Umar bin Al-Khattab dan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sama seperti sahabat Umar bin Al-Khattab, ternyata sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan sosok sahabat yang juga mendapat kabar gembira secara langsung dari Nabi Muhammad Saw. sebagai salah satu dari sepuluh orang yang berhak masuk surga

kelak. Bahkan Nabi Muhammad Saw. memberikan gelar penghormatan kepada sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai “Amin al-Ummah” (Syurrah, 1997). Jadi, baik sahabat Umar bin Al-Khattab maupun sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memiliki keistimewaan yang sama dalam sudut pandang Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam secara keseluruhan.

Sepeninggal Nabi Muhammad Saw., dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, sahabat Abu Bakar Ash-Shidiq pernah merekomendasikan kepada umat Islam bahwa: “Ada dua orang yang aku restui untuk (menjadi pemimpin) kalian; Umar bin Al-Khattab atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.” Jadi, antara sahabat Umar bin Al-Khattab dan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak hanya sama-sama istimewa di mata Nabi Muhammad Saw., namun sekaligus sama-sama istimewa juga di mata sahabat Abu Bakar Ash-Shidiq. Pada masa kekhalifan sahabat Abu Bakar Ash-Shidiq inilah, sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diangkat sebagai salah satu panglima yang mengemban misi untuk membuka negara Syam (Al-Atsir, 2012: 214).

Persahabatan Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak pernah berhenti. Jika tampuk kepemimpinan negara Syam di era kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidiq dipasrahkan kepada sahabat Khalid bin Al-Walid, justru di masa kekhalifan sahabat Umar bin Al-Khattab, wilayah Syam dipasrahkan kepada sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Meskipun di akhir kisah diriwayatkan bahwa sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal disebabkan karena terserang sebuah wabah (Syurrah, 1997: 285) (Al-Atsir, 2012: 216). Namun demikian, dialog di atas tentang bagaimana menyikapi wabah sebagai

fenomena merupakan gambaran kemesraan antara sahabat Umar bin Al-Khattab dan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Berangkat dari pertanyaan teologis sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan jawaban kritis sahabat Umar bin Al-Khattab, kita dapat belajar bahwa pengambilan keputusan pada saat pandemi tidak semata tentang masalah teologis, namun juga tentang upaya mewujudkan kebijakan publik yang humanis.

Jika kedua peristiwa di atas dibaca menggunakan teori kuasa pengetahuan, maka baik instruksi pembatasan interaksi sosial dalam sabda medis Nabi Muhammad Saw. maupun kebijakan politik-teologis yang diambil oleh sahabat Umar bin Al-Khattab, keduanya sama-sama memprioritaskan kemaslahatan kesehatan terhadap praktik narasi legal. Meskipun praktik ritual peribadatan dan interaksi sosial antar sesama manusia telah dinarasikan secara legal dalam teks-teks keagamaan, namun pada era yang tidak normal, seperti pandemi, misalnya, diskursus kesehatan memiliki kuasa untuk merumuskan acuan-acuan praktisnya.

Usul Fikih dan Pengetahuan Medis:

Integrasi Epistemologis

Imam Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* mengawali perdebatan yuridis dengan menghadirkan konsep deskripsi lima kategoris (*al-bayan al-khamsah*) sebagai konstruksi epistemologi awal tentang bagaimana manusia memahami teks-teks keagamaan. Deskripsi lima kategoris perspektif Imam Asy-Syafi'i didasarkan atas kesadaran akademik bahwa ilmu pengetahuan harus mengkomodir dua sisi seka-

ligus; pengikutsertaan sumber otoritatif (*ittiba'*) dan pengembangan nalar kritis (*istinbath*) (Awam, 2014: 160-161).

Al-Qur'an dan hadis dalam konsep *al-bayan* tersebut, khususnya dari *al-bayan* pertama sampai *al-bayan* keempat, dideskripsikan dengan relasi dialogis; intratekstual dan intertekstual. Relasi dialogis intratekstual dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang bagaimana Al-Qur'an dan hadis menjelaskan dirinya sendiri. Di sini, Imam Asy-Syafi'i berhasil membuktikan tentang bagaimana ayat Al-Qur'an saling menjelaskan ayat Al-Qur'an yang lain (*bayan al-Qur'an bi al-Qur'an*) (Asy-Syafi'i: 2005: 115-116). Pun demikian juga dengan hadis (*bayan al-Sunnah bi as-Sunnah*) (Asy-Syafi'i: 2005: 117-119). Sementara relasi dialogis intertekstual adalah tentang bagaimana Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis. Pada titik ini, hadis berfungsi sebagai interpreter awal terhadap teks-teks Al-Qur'an yang masih global (Asy-Syafi'i: 2005: 120-121).

Konsep *al-bayan* yang kelima perspektif Imam Asy-Syafi'i adalah tentang bagaimana nalar manusia berijtihad memahami apa yang tidak didialogkan secara jelas oleh Al-Qur'an dan hadis (Asy-Syafi'i: 2005: 122-136). Kesadaran akademik ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa tidak ada satu fenomena pun, yang dihadapi oleh umat muslim, dapat melepaskan diri dari hukum (Asy-Syafi'i: 2005: 474). Gagasan ini memantik nalar kritis manusia untuk senantiasa mencari relasi diskursif antara instruksi-instruksi keagamaan dan gejala-gejala kemanusiaan. Berdasarkan *al-bayan* yang kelima ini, kita dapat memahami bahwa keterbatasan pengetahuan manusia terhadap relasi diskursif antar segenap entitas yang ada meniscayakan

ilmu Usul Fikih untuk melakukan integrasi epistemologis (*at-takamul al-ma'rifiy*) dengan ilmu-ilmu lain di luar dirinya. Ihwal akademik ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meretas involusi kajian hukum Islam ke arah studi lintas disiplin sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern (Hasan, 2012: 395).

Ugensi pengaplikasian studi lintas disiplin dalam filsafat ilmu-ilmu keislaman, termasuk di dalamnya ilmu Usul Fikih, memberikan sinyal akademik bahwa tidak ada disiplin ilmu apapun yang menutup diri. Batas masing-masing disiplin ilmu tetap ada dan kentara, tetapi batas-batas tersebut tidak kedap sinar kedap suara. Keberadaan *scientific community* dan *community of research* meniscayakan peng-himpunan pengetahuan antar berbagai disiplin ilmu pengetahuan (Abdullah, 2013: 11-12).

Secara teoretis, integrasi epistemologis, dengan meminjam teori Thaha Abdur Rahman, dapat dilakukan melalui dua cara sekaligus. Pertama, domestifikasi epistemologis internal (*at-tadakhul al-ma'rifiy ad-dakhiliy*). Yakni tentang integrasi epistemologis antar ilmu-ilmu keislaman (intradisiplin). Dalam hal ini, misalnya, seperti yang berlaku dalam at-turats, ilmu Usul Fikih telah bekerjasama dengan ilmu linguistik, teologi dan filsafat dalam memproduksi putusan-putusan hukum praktis. Kedua, domestifikasi epistemologis eksternal (*at-tadakhul al-ma'rifiy al-khariyy*). Yaitu tentang integrasi epistemologis antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu lain di luar kajian keislaman (interdisiplin) (Rahman, 2007). Dalam konteks pandemi, dengan kesadaran epistemik yang terbuka, idealnya ilmu

Usul Fikih senantiasa dapat bekerjasama dengan ilmu-ilmu kesehatan modern sebagai upaya untuk meretas fatwa-fatwa hukum yang humanis dan beretika medis sekaligus.

Lain hal dari rumusan integrasi epistemologis antara ilmu Usul Fikih dan pengetahuan medis, yang perlu dirancang bangun kembali adalah konsep hirarki kemasalahatan (*maratib al-maslahah*). Selama ini, dalam *at-turats*, konsep kemasalahatan tersusun secara hirarkis mulai dari menjaga kemasalahatan agama (hak kerkeyakinan), jiwa (hak hidup), akal (hak berpendidikan), keluarga (hak berketurunan), dan harta (hak berekonomi) (Al-Ghazali, 2011: 478). Meskipun demikian, susunan hirarki kemasalahatan ini mestinya tidak diposisikan sebagai aturan urutan yang final dan statis. Idealnya, konsep kemasalahatan dipotret secara kontekstual agar ajaran-ajaran keagamaan dapat tetap relevan dan dinamis. Kesadaran ini perlu ditumbuh-kembangkan agar fatwa hukum tidak terjebak dalam bayang-bayang hegemoni pemikiran klasik. Hal ini karena pemikiran keagamaan tidak mendapatkan sakralitasnya hanya karena objek kajiannya adalah agama (Zaid, 1994).

Upaya integrasi epistemologis antara Usul Fikih dan pengetahuan medis, jika dibingkai dalam konsep umum ilmu pengetahuan Imam Asy-Syafi'i di atas, maka fatwa hukum yang akan diproduksi berdiri di atas dua asas: (1) Usul Fikih, dengan segenap relasi intra-disiplin di dalamnya, sebagai pengikutsertaan sumber otoritatif; (2) pengetahuan medis, dengan posisi resiprokal interdisipliner, sebagai pengembangan nalar kritis. Dengan demikian, dalam konteks kesehatan di era pandemi, menjaga kemasalahatan jiwa sebagai hak hidup

manusia harus menjadi prioritas utama fatwa.

MUI dan Harapan Fatwa Humanis; Prediksi Masa Depan Indonesia

Sebagai teks, Al-Qur'an dan hadis merupakan sentral dalam sejarah peradaban Islam. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa teks adalah satu-satunya faktor yang membangun peradaban Islam. Dengan fenomenologi, peradaban dapat dilihat sebagai hasil peleburan dialogis antara manusia dengan teks di satu sisi, dan realita kontekstual di sisi lain (Shagir, 2010: 154). "*Wahyu telah final dan ilmu Usul Fikih adalah cara menalar yang ideal*" merupakan sabda hermeneutis-fenomenologis Hassan Hanafi yang memantik kesadaran kritis bahwa teks sebagai pengalaman keagamaan perlu dikontekstualisasikan untuk kemaslahatan kemanusiaan (Hanafi, 2005: 35).

Pengamatan dalam mencermati gejala budaya, sosial dan politik serta kesehatan di era pandemi, yang selalu berkembang secara dinamis turut berimplikasi secara teoritis dalam disiplin ilmu-ilmu keislaman, tidak terkecuali dengan Usul Fikih sebagai nalar pembentuk hukum Islam. MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum perlu melakukan pelacakan dan pengidentifikasian setiap kasus baru dari segenap aspek yang mengitarinya. Hal ini bukan berarti kita meragukan kerja MUI selama ini, melainkan sebagai alarm bahwa secara ideal fatwa MUI Pusat dapat diintegrasikan nilai-nilai esensialnya oleh lembaga yang sama di setiap daerah.

Sebagai lembaga fatwa, kedudukan MUI di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga-lembaga fatwa di neg-

ara-negara berpenduduk mayoritas muslim pada umumnya. Perwakilan MUI di setiap daerah di Indonesia, di satu sisi, mampu melahirkan ragam fatwa hukum yang dinamis. Namun di sisi lain, jika putusan fatwa di setiap daerah tidak dikomunikasikan atau mendapat rekomendasi pengesahan dari MUI Pusat tentu dapat menimbulkan paradoks hukum di tengah masyarakat. Hal ini yang menjadi dasar ketidakberpihakan masyarakat terhadap fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan, baik oleh MUI Pusat maupun perwakilan MUI di setiap daerah.

Pembagian otoritas berfatwa antara MUI Pusat dan perwakilan MUI di setiap daerah perlu dipadukan dalam satu aturan tertentu yang mengatur tentang proses justifikasi fatwa. Lebih dari itu, fatwa hukum sebagai kebijakan publik tentu harus senantiasa mempertimbangkan proses dialektis antara ajaran-ajaran keagamaan yang fundamental dan gejala-gejala kemanusiaan yang tidak pernah mengenal kata final. Apa yang tersurat dalam teks-teks keagamaan harus dapat secara ideal diurai dan direinterpretasikan sesuai dengan realita kontekstual yang terjadi saat ini.

Kuasa pengetahuan medis sebagai episteme di era pandemi merupakan satu fenomena yang harus disikapi oleh MUI dengan bijak. Keterbukaan ilmu Usul Fikih dapat difungsikan sebagai kesadaran akademik untuk membangun jaringan-jaringan epistemik antar diskursus keilmuan. Polemik seputar vaksinasi perlu diperhatikan secara inten. Rentetan proses validasi keakuratan vaksin yang panjang perlu didukung oleh fatwa hukum yang dinamis dan humanis. Dinamis dalam artian tidak memutus final hukum vaksin yang masih

berproses. Sedangkan humanis adalah tentang kesadaran dispensasi hukum bahwa manusia memiliki hak untuk hidup secara berkelanjutan.

Dalam keadaan yang tidak normal, kaidah-kaidah pengecualian hukum dalam ilmu Usul Fikih dapat dinaikkan statusnya menjadi kaidah-kaidah primer. Hal ini bukan berarti kita hendak mengeliminasi konsep-konsep hukum yang telah baku, melainkan sebagai upaya kontekstualisasi nilai-nilai ajaran keagamaan yang universal. Sebab jika upaya integrasi epistemologis antara ilmu Usul Fikih dengan ilmu pengetahuan medis modern tidak diindahkan, maka yang terjadi bukan hanya pemaksaan hukum dan keacuhan terhadap protokol kesehatan, namun kegagalan dalam melihat dan menyikapi pandemi sebagai fenomena yang membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Penutup

Sedari eksistensi awalnya, hukum merupakan jawaban atas gejala-gejala yang dihadapi oleh manusia. Gagasan integrasi epistemologis antara ilmu Usul Fikih dengan ilmu-ilmu kesehatan modern akan membuka wawasan kritis bahwa berhukum dengan teks memiliki peta normativitas dan alasan-alasan argumentatif kontekstualnya sekaligus. Keduanya dibedakan bukan untuk saling menundukkan satu sama lain, melainkan agar keduanya dapat bersinergi dengan tetap tidak kehilangan basis-basis ontologisnya.

Berangkat dari deskripsi permasalahan yang telah diulas, kita dapat menegaskan bahwa dialektika teks dan konteks bersifat dialogis-inklusif. Baik dalam ilmu syariat maupun ilmu kesehatan, peru-

bahan realita merupakan keabsahan fenomenologis. Artinya, realita merupakan fenomena yang meniscayakan cara pandang baru terhadap teks-teks keagamaan. Dari upaya integrasi epistemologis tersebut, kita akan dapat memetakan dengan ideal mana “yang statis” dan “yang sakral”, dan mana “yang dinamis” dan “yang plural”. Pada titik ini, fatwa hukum tidak hanya menyoal tentang praktik-praktik ritual peribadatan, melainkan tentang implementasi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus.

Referensi

Abdullah, A. (2013). *Agama, Ilmu dan Budaya; Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*. Yogyakarta: Makalah AIPI.

Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Al-Ghazali, A. H. (2011). *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Nafais.

An-Naisaburi, M. H. (2006). *Shahih Muslim*. Riyad: Dar Thayibah.

An-Nawawi, A. Z. M. (1978). *Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim wa al-Mufti wa al-Mustafti*. Tanta: Maktabah Shahabah.

Asy-Syafi‘i, M. I. (2005). *Ar-Risalah*. Kairo: Maktabah Dar Turats.

Awam, M. A. S. (2014). *Al-Fikr al-Manhajiy al-‘Ilmi ‘inda al-Ushuliyin*. Beirut: IIIT.

Foucault, M. (1972). *The Archeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books.

Haikal, H. (2014). *Al-Faruq ‘Umar*. Kairo: Hindawi.

Hanafi, H. (2005). *Min an-Nash ila al-Waqi'*. Kairo: Markaz Kitab li Nasyr.

Hasan, N. (2012). "Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", jurnal *Ays-Syir'ah*, Vol. 46, No. 2, 2012.

Al-Atsir, I. I. (2012). *Usdu al-Ghayah fi Ma'rifah as-Shahabah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ichwan, M. N. (2005). "Ulama', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto", *Brill: Islamic Law and Society*, Vol. 12, 2005.

Rahman, T. A. (2007). *Tajdid al-Manhaj fi Taqwim at-Turats*. Beirut: Markaz Tsaqafi.

Raziq, M. A. (2007). *Tamhid li Tarikh al-Falsafah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Usrah.

Shagir, A. M. (2010). *Al-Ma'rifah wa al-Sulthah fi at-Tajribah al-Islamiyah Qira'ah fi Nasy'ati 'Ilmi al-Ushul wa Maqashid asy-Syari'ah*. Kairo: Dar Ru'yah.

Syurrah, M. H. (1997). *Abu 'Ubaidah 'Amir bin al-Jarrah Amin al-Ummah wa Fathih ad-Diyar asy-Syamiyyah*. Beirut: Dar Qalam.

Wahyudi, Y. (2007). *Usul Fikih Versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Nawasea Press.

Zaid, N. H. A. (1994). *Naqd al-Khithab ad-Diniy*. Kairo: Sina li Nasyr.



Hijrian Angga Prihantoro adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hijrian menyelesaikan studi S1 dengan konsentrasi Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Azhar, Mesir, studi S2 pada keahlian perbandingan hukum Islam dan hukum positif di The World Islamic Science University, Amman, Yordania. Saat ini Ia sedang menempuh studi doktoralnya (S3) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hijrian berhasil mempublikasikan buku Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas dan Pluralitas (LKIS, 2019). Beberapa artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan di antaranya Islam and The Humanity of State; From Fiqh of Politics to Fiqh of Citizenship (Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Enigma Politisasi Teks antara Otoritarian dan Egalitarian (Mutawatir, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Prof. Drs. Purwo Santoso, MA. Ph.D. Dikenal pada mahasiswa sebagai professor Ilmu Pemerintahan yang selalu mengajak tertib berteori dan berpikir kritis ini telah menyelesaikan studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, studi S2 Jurusan International Development Studies St. Mary's University Halifax Canada, studi S3 Government (with special reference of environmental) London School of Economics and Political Science. Sejak 5 tahun terakhir telah mempublikasikan buku La Inevitabilidad Del Modelo Hibrido : La Trayectoria De La Transformacion Del Estado En Indonesia Tras La Caida De Suharto, buku Inevitability of Hybrid Model: Trajectory of the State's Transformation in Post-Suharto Indonesia, Jurnal Demokratisasi Terpimpin: Wacana Refleksi Epistemik Menolak Kemandekan.





EMBUN KALIMASADA

Adhang Adhang Tetese Embun

Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
Jl. Cik Ditiro No.1, Terban, Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223
(0274) 589604

ISBN 978-623-6572-19-1

